



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1172 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 36 huruf m dan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, untuk menunjang penyelenggaraan UT, diperlukan aturan tentang kode etik tenaga kependidikan di lingkungan UT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Majelis Kode Etik UT adalah lembaga non struktural di lingkungan UT yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah kode etik di lingkungan Universitas Terbuka sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan

- melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sanksi pelanggaran kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang atas perilaku yang ditimbulkan.
 9. Sanksi moral adalah suatu bentuk hukuman psikis yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administratif pegawai.
 10. Unit kerja adalah seluruh unit kerja yang berada di lingkungan UT.

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UT.
- (2) Ruang Lingkup kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. perilaku;
 - c. perbuatan;
 - d. tulisan; dan
 - e. ucapan.

BAB III TUJUAN DAN NILAI DASAR

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Universitas Terbuka serta menciptakan keharmonisan sesama tenaga kependidikan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Universitas Terbuka.

Bagian Kedua Nilai Dasar

Pasal 4

- Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan, meliputi:
- a. nilai moral;
 - b. kesusilaan;
 - c. kejujuran;
 - d. profesional;
 - e. disiplin; dan

- f. integritas kepribadian.

BAB IV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Etika Umum Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UT serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UT.

Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 6

Kewajiban Tenaga Kependidikan terdiri atas kewajiban:

- a. terhadap diri sendiri;
- b. sesama tenaga kependidikan;
- c. dalam berorganisasi;
- d. dalam bermasyarakat; dan
- e. dalam bernegara.

Pasal 7

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan;
- b. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- c. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- d. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- e. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- h. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 8

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- d. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- e. menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- f. menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 9

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- h. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- i. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UT.

Pasal 10

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga Larangan dan Sanksi Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral, tindakan administrasi atau hukuman disiplin berdasarkan pada jenis pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dapat diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan/atau media lain.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelanggaran kode etik yang dilaporkan ternyata merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), direkomendasikan kepada Pejabat yang berwenang untuk dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik UT.
- (2) Majelis Kode Etik UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa tugas Majelis Kode Etik UT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik UT berjumlah paling kurang 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik UT lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 17

Majelis Kode Etik UT mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral kepada Rektor; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik UT kepada Rektor.

Pasal 18

Majelis Kode Etik UT dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil terlapor untuk didengar keterangannya;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya;
- c. mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan saksi;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral.

Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kode Etik UT bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik UT untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani Berita Acara Sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik UT bertugas:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun Berita Acara Sidang;
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - g. menandatangani Berita Acara Sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik UT bertugas:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik UT baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Majelis Kode Etik UT yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.

- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis Kode Etik UT tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik UT tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik UT bersifat final.

BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Majelis Kode Etik.
- (5) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima.
- (8) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (9) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

- (11) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 23

- (1) Hak Terlapor meliputi:
- a. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - b. mengajukan pembelaan;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - d. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban untuk:
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 24

- (1) Pelapor/Pengadu berhak untuk:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban untuk:
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 26

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Majelis Kode Etik.
- (5) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima dari pejabat yang berwenang sudah menjatuhkan putusan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran kode etik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan kode etik dosen dan mahasiswa ini akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001